





V E R B A L

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Dikerjakan oleh : BPKAD | 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh : BPKAD |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat : BPKAD |
| | 9. Dikirim oleh : BPKAD |
| 3. Diedarkan oleh : BPKAD | 10. Verbal dan Perteinggal |
| | Disimpan oleh : Bagian Hukum |

Diajukan pada tanggal : 2019



Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pendanaan Pendidikan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kota Bima, 2019

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala BPKAD Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

Ditetapkan Oleh :

 WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendanaan Pendidikan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

e d n r a

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.



4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PPKD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pendanaan pendidikan.

Pasal 3

Pendanaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan yang memenuhi rasa keadilan bagi penerima bantuan.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan pendanaan pendidikan adalah transparan, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Handwritten signature

BAB II
RUANG LINGKUP PENDANAAN PENDIDIKAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pendanaan Pendidikan

Pasal 5

Ruang lingkup pendanaan pendidikan meliputi:

- a. bantuan siswa miskin;
- b. bantuan pendidikan;
- c. beasiswa;

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam KUA dan PPAS.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung Jenis Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 7

Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung jenis Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicantumkan dalam RKA-PPKD.

BAB III
BANTUAN SISWA MISKIN
Bagian Kesatu
Tujuan Bantuan Siswa Miskin

Pasal 8

Tujuan Pemberian Bantuan Siswa Miskin untuk:

- a. menghilangkan halangan pada siswa miskin terhadap akses pelayanan pendidikan;
- b. mencegah siswa putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali;
- c. membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran; dan
- d. mendukung program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 9

Alokasi Bantuan Siswa Miskin yang diterima adalah yang memenuhi persyaratan dan besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

r d n r a

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Bantuan Siswa Miskin

Pasal 10

Persyaratan Siswa Penerima Bantuan siswa miskin adalah:

- a. siswa dari keluarga yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- b. siswa dari keluarga yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
- c. orang tua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- d. siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya;
- e. siswa yatim, piatu atau yatim piatu;
- f. siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga berpenghasilan Rendah;
- g. siswa berasal dari keluarga yang kurang terurus;
- h. siswa yang penghasilan orang tuannya dibawah satu juta perbulan;
- i. tidak sedang menerima bantuan dana pendidikan atau beasiswa dari sumber lain; dan
- j. telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai siswa penerima Bantuan Siswa Miskin.

Pasal 11

Bantuan Siswa Miskin disalurkan melalui Bank ke masing-masing rekening penerima bantuan.

Pasal 12

Dana Bantuan siswa miskin digunakan untuk:

- a. pembelian perlengkapan sekolah (buku dan alat tulis);
- b. pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (seragam sekolah, sepatu, tas dan topi);
- c. biaya transportasi ke sekolah;
- d. uang saku siswa ke sekolah;
- e. biaya kursus/les tambahan; dan
- f. biaya pembinaan/kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV

BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran Bantuan Pendidikan

Pasal 13

Tujuan Pemberian Bantuan Pendidikan untuk:

- a. membantu penyediaan dana stimulan pendidikan tinggi untuk mencegah terjadinya putus kuliah (*Drop Out*); dan/atau
- b. membantu biaya penyelesaian tugas akhir.

Pada

Pasal 14

Sasaran Pemberian Bantuan Pendidikan adalah:

- a. mahasiswa melanjutkan pendidikan program sarjana, magister dan doktoral;
- b. mahasiswa yang diberikan bantuan untuk melanjutkan pendidikan adalah diutamakan bagi mereka yang tergolong kurang mampu dan/atau membutuhkan biaya untuk menyelesaikan pendidikan di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedua

Persyaratan Bantuan Pendidikan

Pasal 15

Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan adalah:

- a. mahasiswa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah administratif Pemerintah Kota Bima; dan
- b. masih berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi aktif;

Bagian Ketiga

Penyaluran, Penggunaan dan Besaran Bantuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Bantuan Pendidikan diberikan secara langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan baik di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkenankan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti tugas belajar.

Pasal 17

Bantuan Pendidikan yang diterima dipergunakan untuk membiayai:

- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- b. Biaya Hidup;
- c. Buku Penunjang/Referensi; dan
- d. Penyelesaian Tugas Akhir.

Pasal 18

Besaran Bantuan Pendidikan yang diberikan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Setiap penggunaan biaya Bantuan Pendidikan harus didukung bukti administrasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Melaporkan secara administratif laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Walikota melalui BPKAD.

✓ ✓ ✓ ✓ @

- (3) Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Bantuan Pendidikan, maka penerima harus bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BEASISWA

Bagian Kesatu

Tujuan Beasiswa

Pasal 20

Tujuan Pemberian Beasiswa untuk:

- a. meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan prestasi akademik dan/atau non-akademik;
- b. membantu biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik;
- c. mendorong peningkatkan kualitas pengembangan bakat, minat dan prestasi peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik;
- d. memperluas akses bagi peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik untuk berprestasi di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional; dan
- e. terciptanya percepatan peningkatan daya saing sumber daya manusia di Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Beasiswa

Pasal 21

Jenis Beasiswa yang diberikan berupa :

- a. beasiswa prestasi; dan
- b. beasiswa pendidikan luar negeri.

Bagian Ketiga

Beasiswa Prestasi

Paragraf 1

Penerima Beasiswa Prestasi

Pasal 22

- (1) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada peserta didik dalam hal:
 - a. memperoleh prestasi akademik;
 - b. memperoleh prestasi non-akademik; dan/atau
 - c. berjasa dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seperti penemu, inovator, kreator dalam bidang tertentu yang karyanya diakui oleh lembaga yang relevan.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memperoleh Nilai Hasil Ujian Nasional Tertinggi sesuai Jenjang, Jenis dan Jurusan/Program Keahliannya bagi siswa dan Nilai *cumlaude* bagi mahasiswa;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- b. meraih juara Tingkat Regional dalam bidang:
 - 1. Olimpiade Sains;
 - 2. Olimpiade Bahasa;
 - 3. Debat Bahasa Indonesia/Asing;
 - 4. Lomba Cerdas Cermat; dan
 - 5. Berbagai lomba, olimpiade serta karya ilmiah lainnya.
 - c. meraih juara Tingkat Nasional, Asean, Asia dan Internasional dalam bidang:
 - 1. Olimpiade Sains;
 - 2. Olimpiade Bahasa;
 - 3. Debat Bahasa Indonesia/Asing;
 - 4. Lomba Cerdas Cermat; dan
 - 5. Berbagai lomba, olimpiade serta karya ilmiah lainnya.
 - d. diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meraih juara Tingkat Regional dalam bidang:
 - 1. Festival Lomba Seni Siswa/Mahasiswa;
 - 2. Olimpiade Olahraga Siswa/Mahasiswa;
 - 3. Lomba Kompetensi Siswa/Mahasiswa;
 - 4. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa/Mahasiswa; dan
 - 5. Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Lomba Keagamaan Lainnya;
 - b. meraih juara Tingkat Nasional, Asean, Asia dan Internasional dalam bidang:
 - 1. Festival Lomba Seni Siswa/Mahasiswa;
 - 2. Olimpiade Olahraga Siswa/Mahasiswa;
 - 3. Lomba Kompetensi Siswa/Mahasiswa;
 - 4. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa/Mahasiswa; dan
 - 5. Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Lomba Keagamaan Lainnya.

Paragraf 2

Persyaratan Penerima Beasiswa Berprestasi

Pasal 23

- (1) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi bagi Siswa/Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) adalah:
- a. juara terbaik dalam bidang tertentu dan/atau ditunjuk mewakili daerah ke Tingkat Nasional yang dibuktikan dengan piagam; atau
 - b. juara terbaik Tingkat Nasional, Asean, Asia atau Internasional dibuktikan dengan piagam; dan
 - c. masuk dalam daftar penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

r d a r a

- (2) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi bagi Siswa/Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c adalah:
- a. memiliki surat keterangan/piagam yang menjelaskan prestasi peserta didik yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas di bidangnya;
 - b. masuk dalam daftar penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Beasiswa Pendidikan Luar Negeri

Paragraf 1

Tujuan dan Sasaran Beasiswa Pendidikan Luar Negeri

Pasal 24

Tujuan Pemberian Beasiswa Pendidikan Luar Negeri untuk:

- a. meningkatkan motivasi mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan prestasi akademik dan/atau non-akademik;
- b. membantu biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik;
- c. mendorong peningkatan kualitas pengembangan bakat, minat dan prestasi mahasiswa yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik; dan
- d. percepatan peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Sasaran Pemberian Beasiswa Pendidikan Luar Negeri untuk:

- a. mahasiswa berprestasi asal Daerah dan ditugaskan belajarkan ke luar negeri; dan
- b. mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima di Pendidikan Tinggi yang terakreditasi dan relevan dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Beasiswa Pendidikan Luar Negeri

Pasal 26

Beasiswa Pendidikan Luar Negeri diberikan dengan ketentuan:

- a. mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik; dan
- c. direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Mekanisme seleksi penerima Beasiswa Pendidikan Luar Negeri adalah:

- a. Pemerintah Daerah menetapkan kuota jumlah calon penerima Beasiswa Pendidikan Luar Negeri dan besaran alokasi anggarannya setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

[Handwritten signature]

- b. PD terkait mengadakan seleksi penerima Beasiswa Pendidikan Luar Negeri yang petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. PD terkait mengajukan usulan nama-nama penerima Beasiswa Pendidikan Luar Negeri kepada Walikota untuk ditetapkan; dan
- d. Walikota menetapkan nama-nama penerima Beasiswa Pendidikan Luar Negeri.

Paragraf 3

Besaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Beasiswa Pendidikan Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Besaran Beasiswa Pendidikan Luar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan daerah dengan memperhatikan hasil perhitungan kajian teknis dari PD terkait.
- (2) Penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan pendidikan luar negeri diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA BIMA, *v*



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 405.....